

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi masyarakat hukum adat kejasung di kabupaten Batanghari dan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan dan pengakuan hak atas tanah masyarakat hukum adat kejasung. Adapun metedologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Berdasarkan hasil dapat dikemukakan, bahwa masyarakat adat kejasung sampai sekarang bisa dikatakan masih menjadi masyarakat adat yang asli dan masih memenuhi atau sesuai dengan ciri-ciri untuk bisa dikatakan sebagai masyarakat hukum adat seperti memiliki wilayah dan sumber daya secara kolektif, terorganisasi dalam struktur sosial tradisional, memiliki norma dan hukum adat yang ditaati, sistem peradilan adat yang aktif, kehidupan adat yang masih aktif dan relevan, dan memiliki nilai-nilai keadilan sosial. Dalam praktiknya, eksistensi hukum adat sering kali dihadapkan pada persoalan serius, salah satunya terkait konflik penguasaan dan pemanfaatan tanah adat yang biasanya terjadi antara masyarakat adat dengan perusahaan. Hal ini bisa terjadi karena tidak adanya pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat Kejasung dari pemerintah daerah Kabupaten Batanghari. Karena untuk masyarakat adat kejasung bisa dikatakan sebagai masyarakat hukum adat juga memerlukan pengakuan dari pemerintah daerah setempat, pengakuan tersebut bisa dilakukan dengan cara mengeluarkan atau menetapkan SK pemerintah daerah terkait adanya masyarakat adat Kejasung.

Kata Kunci: *Eksistensi, Hak Ulayat, Masyarakat Adat.*

ABSTRACT

The purpose of this research is to identify and analyze the existence of the Kejasung indigenous law community in Batanghari Regency, as well as to examine the forms of protection and recognition of land rights for the Kejasung indigenous people. The research employs an empirical juridical method, which is a legal research approach that analyzes and examines how the law functions within society. Based on the findings, it can be stated that the Kejasung indigenous community remains an authentic customary law community and still fulfills the characteristics required to be recognized as such. These characteristics include: collective ownership of territory and natural resources; organization within a traditional social structure; adherence to customary norms and laws; the existence of an active customary justice system; the continued relevance of customary life; and the upholding of social justice values. In practice, the existence of customary law often faces serious challenges, particularly concerning conflicts over the control and use of customary land, which typically occur between indigenous communities and private companies. Such conflicts arise due to the absence of formal recognition and legal protection from the Batanghari Regency government. To ensure that the Kejasung indigenous community is formally acknowledged as a customary law community, recognition from the local government is essential. This recognition may be granted through the issuance of a regional government decree affirming the existence of the Kejasung indigenous people.

Keywords: *Existence, Customary Land Rights, Indigenous Peoples.*